



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR, KARYAWAN,
PENJAGA KEAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PALI ANUGERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Operasional dan Kelancaran kegiatan PDAM Tirta Pali Anugerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pali Anugerah;
 - b. bahwa telah ditetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PDAM Tirta Pali Anugerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 71 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur, Karyawan, Penjaga Keamanan dan Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pali Anugerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pali Anugerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PDAM Tirta Pali Anugerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR, KARYAWAN, PENJAGA KEAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PALI ANUGERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten;

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pali Anugerah yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Pali Anugerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Pali Anugerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Pali Anugerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Bagian adalah Bagian pada PDAM Tirta Pali Anugerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Seksi adalah salah satu struktur yang berada di bawah Bagian pada PDAM Tirta Pali Anugerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah salah satu struktur setingkat seksi yang bertanggungjawab kepada Direktur;
10. Pegawai adalah pegawai PDAM Tirta Pali Anugerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;

BAB II
Penghasilan
Pasal 2

- (1). Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pali Anugerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (2). Besaran Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pali Anugerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah sebagai berikut;
 - a. Dewan Pengawas Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
 - b. Direktur Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan;
 - c. Karyawan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan;
 - d. Penjaga Keamanan Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
 - e. Petugas Kebersihan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan;

Pasal 3

Pemberian Penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan Direktur, Penghasilan Karyawan, Penghasilan Penjaga Keamanan dan Penghasilan Petugas Kebersihan berdasarkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018, dibayarkan terhitung bulan Juni 2018.

Pasal 4
Pengadaan Barang/Jasa

Ketentuan mengenai pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan Investasi, Rehabilitas maupun Operasional PDAM Tirta Pali Anugerah diatur dan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan Perundang-Undangan.

Pasal 5
Karyawan

Ketentuan tentang Karyawan diatur dalam Peraturan Karyawan PDAM Tirta Pali Anugerah yang ditetapkan oleh Direktur atas Persetujuan Dewan Pengawas.

BAB III
PENUTUP
Pasal 6
Penutup

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi,
pada tanggal 23 Mei 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 26 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
NOMOR